RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN WONOSOBO



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN WONOSOBO

Jl. Diponegoro No. 6 Wonosobo

Kab. Wonosobo Jawa Tengah

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dimana tahapan dan tata cara penyusunan Renja SKPD ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo merupakan unsur pendukung pelaksana teknis yang membantu Bupati dalam menegakkan Perda, SK Bupati dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum.Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2004, untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan maka Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewajiban dalam penyusunan Renja SKPD.

Sebagai organisasi pembina ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dalam menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, perencanaan strategis kinerja merupakan landasan pokok dari semua manajemen, karena hal itu menyangkut pemilihan di antara beberapa alternatif usaha kegiatan di masa mendatang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, baik berupa sarana dan prasarana pendukung kualitas SDM, kesejahteraan anggota serta hubungan kerja vertikal maupun horisontal dengan instansi terkait.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD)sebagaimana dimaksud adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dalam hal ini tahun rencana adalah tahun 2022. Selanjutnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 memuat Program/ Kegiatan tahun 2021, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo adalah :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010, tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wonosobo 2018 Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011, tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Terkait;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/Bangda tanggal 28 Pebruari 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
- 17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9).

18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 adalah untuk mengarahkan program kegiatan pengawasan di Kabupaten Wonosobo agar lebih terukur dan menjadi pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo untuk mencapai realisasi target dalam pelaksanaan tugas pengawasan selama satu tahun kedepan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara memadai. Analisis kebutuhan merupakan langkah yang sangat menentukan dalam menyusun program sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kondisi aparatur maupun unit kerja yang bersangkutan.

Melalui analisis kebutuhan ini dapat diketahui masalah yang dihadapi, prioritas masalah yang segera memerlukan pemecahan, alternatif pemecahan masalah dan seleksi alternatif yang paling memungkinkan untuk pemecahan masalah. Melalui tahapan ini pula dapat ditetapkan jenis yang dibutuhkan, sesuai dengan tuntutan kompetensi dan bidang tugas unit kerja atau organisasi yang bersangkutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun yang lalu dan Capaian Renstra SKPD

Dalam Upaya mencapai sasaran dan tujuan organisasi sesuai yang diharapkan tentunya tidak terlepas dengan tersedianya fasilitas pendukung yang meliputi: Sumber daya manusia, sarana prasarana dan dukungan Pemerintah Daerah terhadap ketersediaan Anggaran yang memadai dan teralokasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Salah satu upaya untuk mendorong meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan adalah dengan melaksanakan fungsi pengawasan dalam kegiatan manajemen pemerintahan. Sarana Prasarana pendukung menjadi sangat penting dan dibutuhkan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo, yang diharapkan terus ada peningkatan dari tahun ke tahun sehingga dapat terlaksananya realisasi kegiatan dalam rangka pencapaian misi di tahun yang akan datang.

Dalam melakukan penyusunan Renja Satpol PP 2022, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Satpol PP untuk 3 (tiga) tahun sebelumnya yaitu, evaluasi terhadap capaian Renja di Tahun 2019 dan 2020 serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan, yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Satpol PP sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2022. Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Satpol PP di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP Sampai Dengan Tahun 2021

NO	PROGRAM /KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 Target Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021 (%)		
1	Program Pelayanan	Prosentase Pelayanan			
	Administrasi	Administrasi			
	Perkantoran	Perkantoran			
	Kegiatan Penyediaan	Persentase cakupan	100 100		
	dan Peningkatan	penyediaan administrasi			
	Administrasi	perkantoran			
	Perkantoran				
2	Program	Prosentase sarpras			

	Peningkatan Sarana dan Prasarana	aparatur dengan kondisi layak fungsi		
	Apatur Pemeliharaan	Terselenggaranya	100	100
	rutin/berkala kendaraan	kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan dinas		
	dinas/operasional	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten		
3	Program urusan	Wonosobo Presentase		
5	ketentraman umum	ketentraman umum		
	serta perlindungan	serta perlindungan		
	masyarakat	masyarakat		
	Kegiatan Penyediaan	Jumlah pengadaan	100	100
	dan peningkatan	sarana dan prasarana		
	Sarana dan Prasarana	aparatur		
2	Aparatur	D		
3	Program Peningkatan Disiplin	Prosentase Aparatur yang disiplin		
	Aparatur	yang uisipini		
	Pengadaan pakaian	Jumlah pakaian dinas	100	100
	dinas beserta	beserta perlengkapannya	100	100
	perlengkapannya	yang diadakan		
	Operasi Penertiban	Jumlah operasi	100	100
	PNS dan Pelajar	penertiban PNS dan	100	100
	11 (15 dail 1 Olajai	Pelajar		
	Pengadaan pakaian	Jumlah pakaian dinas	100	100
	Khusus hari hari	beserta perlengkapannya		
	tertentu	yang diadakan		
4	Program	Prosentase Aparatur		
	Peningkatan	yang mengikuti		
	Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Diklat/bimtek/sosialisas		
	Kegiatan Pendidikan	Jumlah anggota Satpol	100	100
	dan Pelatihan Formal	PP yang mengikuti		
		Diklat formal		
	Kegiatan Bimbingan	Anggota Satpol PP yang	100	100
	Teknis Implementasi	ikut Bimtek		
	Peraturan Perundang-			
	undangan			
	Kegiatan HUT Satpol	Jumlah pelaksanaan	100	100
	PP dan Jambore	HUT dan Jambore		
	Pendidikan dan	Satpol PP Jumlah anggota Satpol	100	100
	Pelatihan Non Formal	PP yang mengikuti	100	100
	1 Clauman IVOn FOITHdl	Diklat Non formal		
	Peningkatan Kapasitas	Jumlah aparatur yang	100	100
	Aparatur Apasitas	mengikuti pelatihan	100	100

		peningkatan sumberdaya		
		aparatur		
5	Program	Prosentase dokumen		
	Peningkatan	perencanaan, laporan		
	Pengembangan	keuangan dan kinerja		
	Sistem Pelaporan	SKPD yang tepat		
	Capaian Kinerja dan	waktu		
	Keuangan			
	Kegiatan Peningkatan	Jumlah Dokumen	100	100
	Pengembangan Sistem	Perencanaan, Pelaporan		
	Pelaporan Capaian	Capaian kinerja dan		
	Kinerja dan Keuangan	Keuangan		
	Penyusunan	Jumlah Dokumen	100	100
	perencanaan dan	perencanaan dan		
	pelaporan kinerja dan	pelaporan kinerja dan		
	keuangan	keuangan		
6	ProgramPeningkatan	Persentase Cakupan		
	Keamanan dan	Penegakan Peraturan		
	Kenyamanan	Daerah dan/atau		
	Lingkungan	Peraturan Kepala		
		Daerah		
	Kegiatan Pengamanan	Jumlah Pengamanan	100	100
	Wilayah	Wilayah		
	Pengendalian	Terkendalinya keamanan	100	100
	Keamanan	masyarakat dalam		
	Lingkungan	penanggulangan		
		kebakaran		
	Kegiatan Penegakan	Jumlah penyelenggaraan	100	100
	dan Penindakan	penegakan dan		
	Pelanggaran Peraturan	penindakan pelanggara		
	Daerah	perda		
7	Program	Presentase		
	pemeliharaan	pemeliharaan		
	katrantibmas dan	katrantibmas dan		
	pencegahan tindak kriminal	pencegahan tindak kriminal		
			100	100
	Peningkatan kerjasama dengan	Terkendalinya kerjasama dalam pencegahan	100	100
	aparat keamanan	kejahatan penceganan		
	dalam teknik	Kejanatan		
	pencegahan kejahatan			
8	Program	Tingkat keterlibatan		
J	Pemberdayaan	masyarakat dalam		
	Masyarakat untuk	menjaga ketertiban		
	menjaga ketertiban	dan keamanan		
	dan keamanan			
	Kegiatan	Terbentuknya satuan	100	100
	Pembentukan Satuan	perlindungan masyarakat	-00	
	rembentukan Satuan	perimuungan masyarakat		

keamanan lingkungan di masyarakat	di wilayah		
Kegiatan Penguatan kinerja Linmas dalam rangka peningkatan kemampuan dan	Jumlah penyelenggaraan kegiatan peningkatan kinerja Satlinmas	100	100
±	Domantaga Iragua Dalrat		
Pemberantasan Penyakit Masyarakat	yang uitangam		
(Pekat)			
Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan	dalam rangka pencegahan peredaran/penggunaan	100	100

S			
Program	Prosentase		
perlindungan	perlindungan		
konsumen dan	konsumen dan		
pengamanan	pengamanan		
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Terseknggaranya kegiatasn sosialisasi dan pemberantasan barang kena cukai ilegal	100	100
Program pembinaan	Prosentase pembinaan		
	2 0		
)		
tempat berusaha bagi	kegiatan penataan	100	100
	Kegiatan Penguatan kinerja Linmas dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Program urusan perdagangan Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima	Kegiatan Penguatan kinerja Linmas dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan Program Peningkatan Penyakit Masyarakat (Pekat) Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Program urusan perdagangan Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Peningkatan Penyuluhan Dencegahan Prosentase perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Peningkatan Penyaluhan Deredagangan Program perbinaan pengamanan perdagangan Peningkatan Pengawasan peredaran barang dan jasa Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan Jumlah penyelenggaraan kegiatan peningkatan kinerja Satlinmas limerja Satlinmas limerja Satlinmas kinerja Satlinmas limerja	Kegiatan Penguatan kinerja Linmas dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan Program Penderantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Program urusan perdagangan Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Peningkatan pengamanan dan pengawasan peredaran pengamanan perdagangan Peningkatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan Kegiatan Penyuluhan Jumlah Penyuluhan dalam rangka pencegahan pencegahan pencegahan peredaran/penggunaan Miras Program urusan perdagangan Prosentase urusan perdagangan Prosentase perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Peningkatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan Kegiatan penataan tempat berusaha bagi PKL dan pedagang

2.2 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dengan semakin berkembangnya tuntutan masyarakat terhadap hak dasar sebagai warga negara untuk memperoleh kehidupan yang layak dan berkeadilan, maka di era reformasi saat ini peranan masyarakan melalui Lembaga Swadaya Masyarakat semakin tajam dalam melakukan pengawasan eksternal terhadap penyelenggaraan pemerintahan baik di Pusat maupun di Daerah. Reformasi Birokrasi menjadi hal penting untuk segera dilakukan untuk menjawab tuntutan masyarakat terhadap Pemerintahan yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sehingga seluruh

kebijakan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, agar senantiasa berpihak kepada kepentingan rakyat dan masyarakat luas, baik dari sisi perbaikan ekonomi, sosial, politik dan kepastian hukum yang berkeadilan.

Kendala yang menghambat upaya peningkatan dan perbaikan kinerja Satpol PP Kabupaten Wonosobo adalah :

- 1. Jumlah aparat Satpol PP yang ada jauh dari memadai dibandingkan dengan besaran masalah yang dihadapi di lapangan;
- 2. Belum maksimal dan meratanya langkah sosialisasi PERDA yang dilakukan ditingkat masyarakat luas, sehingga masih cukup banyak warga masyarakat yang belum memperoleh pemahaman optimal dalam proses internalisasi nilai-nilai atau aturan-aturan yang terkandung dalam Perda;
- 3. Keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia. Diketahui bahwa permasalahan yang muncul di lingkungan masyarakat pada umumnya sangat kompleks dan relatif cukup tersebar di berbagai wilayah kecamatan. Untuk memberikan kualitas dan kuantitas pelayanan yang prima pada masyarakat oleh karenanya sangat diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
- 4. Upaya penegakan Perda dan upaya untuk menciptakan ketentraman serta ketertiban umum terkendala oleh persoalan koordinasi antar instansi terkait yangbelum terjalin dan berlangsung secara optimal. Diharapkan forum komunikasi dan koordinasi antar lembaga di lingkungan pemerintah maupun non pemerintah dapatdiwujudkan secara maksimal sehingga segala permasalahan yang muncul dimasyarakat dapat dipecahkan secara bersama.
- 5. Masih belum terumuskannya rencana induk pembangunan yang benar-benar komprehensif antara dinas satu dengan yang lain dalam penanganan masalah sosial-politik tertentu, sehingga tidak jarang menghadapkan Satpol-PP pada sebuah dilema. Misal dalam kasus penataan PKL, sering Satpol-PP hanya diberi tugas melakukan penertiban yang sifatnya parsial dan temporer, sementara itu program-program penanganan pasca penertiban PKL yang semestinya dilakukan dinas yang lain lain ternyata tidak dilakukan. Akibat yang terjadi, biasanya penanganan yang dilakukan menjadi tidak tuntas.
- 6. Perilaku masyarakat yang cenderung melanggar Perda dengan adanya kasus pelanggaran masih banyak ditemukan.

Dari analisa kondisi saat ini dan perkiraan kondisi kedepan baik internal maupun eksternal mempunyai pengaruh terhadap pencapaian tujuan dari visi dan misi organisasi, sehingga dimungkinkan timbulnya isu strategis sebagai berikut :

- a. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap keleluasaan ikut berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik.
- b. Meningkatnya tuntutan masyarakat dalam penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik antara lain : Transparansi, akuntabilitas, Pelayanan Publik yang berkualitas dan penerapan hukum yang berkeadilan.

Munculnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggara Negara, disebabkan masih lemahnya penerapan system pengendalian intern pada lingkup birokrasi, sehingga timbul adanya berbagai penyimpangan baik dalam pengelolaan keuangan maupun administrasi . Kondisi Internal dan external yang akan dihadapi dalam kurun waktu satu tahun kedepan oleh Satpol PP Kabupaten Wonosobo, jika muncul pengaruh terhadap melemahnya pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pengawasan perlu dilakukan antisipasi yaitu dengan melakukan analisa terhadap Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Hambatan (Analisa SWOT) dari factor internal maupun external sebagai berikut :

Tabel 2.2 Analisa Faktor Internal dan Eksternal

Analisa Strenght, Weakness,	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
Opportunity, Threat (SWOT)	 a) Adanya dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan tugas Satpol PP. b) Tersedianya jumlah anggota Satpol PP yang cukup memadai. c) Adanya pengaturan jadwal dan pembagian tugas yang jelas. 	 a) Kurangnyaprofesional isme anggota Satpol PP Kabupaten Wonosobo; b) Lemahnya koordinasi antar dinas/instansi terkait; c) Terbatasnya kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana.
PELUANG (O)	STRATEGI SO	STRATEGI WO
 a) Dinamika perkembangan produk hukum daerah. b) Adanya tuntutan dari masyarakat untuk peningkatan ketertiban dan ketentraman umum c) Perkembangan pembangunan dan ekonomi Kabupaten Wonosobo 	(S) vs (O) Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyediaan sarana prasarana dan peningkatan kinerja	(W) vs (O) Meningkatkan kapasitas aparatur dan pelaksanaan penegakan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
a) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk Melaksanakan Perda. b) Adanya kondite negative yang muncul dari masyarakat kepada aparat Satpol PP c) Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya urbanisasi	STRATEGI ST (S) vs (T) Meningkatkan kapasitas aparatur dan pelaksanaan penegakan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat .	STRATEGI WT (W) vs (T) Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat

2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada prinsipnya rancangan rencana kerja yang di buat tetap mengacu pada program dan kegiatan yang memihak dan memperhatikan kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat.yang di tuangkan dalam bentuk program antara lain :

- a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
- b. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.
- d. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan Dasar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Dokumen Perencanaan Pembangunan di Daerah meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD. Mengacu dasar Undang-Undang tersebut diatas , maka penyusunan Rencana Kerja SKPD disesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD , kemudian dihimpun dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Kabupaten Wonosobo. Telahan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo yaitu penelaahan yang menyangkut arah sebagai berikut :

Visi pembangunan Kabupaten Wonosobo : Terwujudnya wonosobo yang berdaya saing, maju dan sejahtera. Sedangkan **Misi** Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut :

- a) Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat renofasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat
- b) Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi
- c) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul religius/berkarakter, berbudaya, kreatif, inovatif. Melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern
- d) Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang merata
- e) Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaan dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang.

Sedang Visi dan misi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo selaku pengampu dan penyelenggara urusan wajib Pemerintahan dalam bidang Ketertiban umum dan Ketrentraman masyarakat serta Perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut :

a) Visi adalah merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo harus dibawa agar tetap eksis, kreatif, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi juga merupakan suatu gambaran tentang keadaan yang diinginkan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo.

Visi : "Terciptanya Wonosobo Yang Berdaya Saing Maju Dan Sejahtera Melalui Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat"

- b) Misi Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengemban tugasnya sehari-hari harus mampu menjawab setiap tantangan dan tuntutan yang dipikulnya, untuk menjawab setiap tantangan dan tuntutan tersebut. Seorang aparat Satpol PP selaku pelayan dan pengayom masyarakat diharuskan memiliki profesionalisme dalam pelaksanaan tugasnya, profesionalisme ini dapat terwujud apabila mampu mengoptimalkan kemampuan pribadi maupun pemanfaatan sumber daya organisasi yang dimilikinya. Seiring dengan Visi organisasi yang telah ditetapkan, maka dalam rangka mendukung visi tersebut, misi yang perlu dilakukan adalah:
 - 1) Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat di wilayah kabupaten wonosobo;
 - 2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan sarana prasarana dan kemampuan personil dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dalam penegakan peraturan daerah, peraturan bupati / peraturan kepala daerah;
 - 3) Meningkatkan pelayanan masyarakat melalui Public Service Centre (PSC) Satuan Polisi Pamong Praja secara terpadu;
 - 4) Meningkatkan disiplin, kesigapan dan deteksi dini serta loyalitas pada pimpinan dan pengembangan Sumber Daya Manusia aparat Satpol-PP dalam mengdukung pelaksanaan tugas;
 - 5) Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja dengan instansi terkait;
 - 6) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan ASN untuk menjaga kesadaran hukum pada peraturan.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi dan menjadi ukuran kinerja. Tujuan akan menjadi arah perjalanan organisasi dalam beberapa tahun mendatang. Dengan demikian dalam pernyataan tujuan harus diungkapkan mengenai apa yang akan dicapai (What) dan kapan akan dicapai (when). Pernyataan tujuan bersifat lebih nyata, mengenai apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Pengungkapan tujuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo telah menyelaraskan apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta arah kebijakan yang diambil.

Tujuan penyelenggaraan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo yang merupakan implementasi dari misi dalam Rencana Strategis adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
- b) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat;
- c) Mewujudkan keamanan dan ketertiban serta kenyamanan di masyarakat sehingga tercipta situasi yang kondusif.

3.2.2 Sasaran

Sasaran atau obyektivitas organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan, sehingga harus disusun konsisten dengan perumusan Visi, Misi dan Tujuan Organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal- hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan dan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis yang terkait juga telah dapat dicapai. Kemudian pada masing- masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk dapat mencapai sasaran yang terkait.

Dengan memperhatikan tujuan tersebut di atas dapat ditetapkan rumusan sasaran sebagai berikut :

- a) Meningkatnya profesionalisme aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;
- b) Meningkatnya ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat;
- c) Terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan Rencana program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 terdiri dari 2 program dan 9 kegiatan, 22 pekerjaan selengkapnya tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Tujuan Dan Sasaran Sesuai Dengan Renstra Satpol PP Kabupaten Wonosobo

No	Tujuan	Sasaran	Prog	ram	Keg	iatan
A	Meningkatkan profesionalism e aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;	me aparatur Satuan Polisi	I	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Ko ta		Administrasi keuangan perangkat daerah
					1	Penyediaan gaji dan tunjangan asn
					2	Pelaksanaan penatausahaaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD
						Administrasi Kepegawaian perangkat daerah
					3	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
					4	Sosialisasi peraturan perundang- undangan
						Administrasi umum perangkat

		daerah
	5	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
	6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
	7	Penyediaan peralatan rumah tangga
	8	Penyediaan barang cetakan dan penggadaan
	9	Penyediaan bahan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
	10	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
	11	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan

						daerah
					12	Penyediaan jasa surat menyurat
					13	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
						Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
					14	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
					15	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
					16	Pemeliharaan/reha bilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
В	Mewujudkan keamanan dan ketertiban serta kenyamanan di masyarakat sehingga tercipta situasi yang kondusif.	Terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.	П	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota

		17	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan
		18	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota
		19	Peningkatan kapasitas SDM satuab polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia
			Penegakan peraturan daerah kabupaten / kota dan peraturan bupati / wali kota
		20	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan

			peraturan daerah dan peraturan bupati / wali kota
		21	Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati / wali kota
			Pembinaan
			penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kabupaten / kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dengan menyelaraskan dari perwujudan visi dan misi kabupaten wonosobo satpol pp kabupaten wonosobo terus berupaya mewujudkan pemerintahan Kabupaten Wonosobo yang bersih dan profesional serta sikap responsif aparatur dan untuk mencapai tujuan pengawasan maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo telah menetapkan arah kebijakan dan program, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kegiatan.

maka program dan kegiatan yang dirancang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 terdiri atas 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan , dan 22 (dua puluh dua) pekerjaan dengan jumlah pagu indikatif sebesar Rp. 7.392.978.940,00. Rekapitulasi program dan kegiatan tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran.

BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo tahun 2022 disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif, optimal dan efisien dalam rangka me

ncapai tujuan program dan sasaran pembangunan.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo tahun 2022 penyusunannya dilakukan berdasarkan RPJM Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2021 – 2026 serta mengacu pada kegiatan tahun-tahun yang lalu. Renja ini merupakan acuan / pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2022.

Agar realisasi program kegiatan sesuai dengan sasaran maka diperlukan semangat, komitmen dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Wonosobo, 15 Januari 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN WONOSOBO

Drs. SUMEKTO HENDRO KUSTANTO

Pembina Utama Muda NIP. 19671101 198803 1 003

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBOTAHUN ANGGARAN 2022

FORMULIR DPA-BELANJA SKPD

 ORGANISASI
 : 1-05.0-00.0-00.01
 Satuan Polisi Pamong praja

 UNIT ORGANISASI
 : 1-05.0-00.0-00.01.000
 Satuan Polisi Pamong praja

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

							JUMLAH (Rp)		1	T
KODE	URAIA N	SUMBER DANA	LOKAS I	TAHUN-1		TAHUN N BELANJA				TAHUN+1
					BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	TIDAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	JUMLAH	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERK	AITAN DENGAN PELAYANA	N DASAR		7.377.978.940,00	15.000.000,00	0,00	0,00	7.392.978.940,00	
1-05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA	PERLINDUNGAN MASYARA	KAT		7.377.978.940,00	15.000.000,00	0,00	0,00	7.392.978.940,00	
1-05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAEF	RAH			6.275.613.331,00	15.000.000,00	0,00	0,00	6.290.613.331,00	
1-05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.994.296.581,00	0,00	0,00	0,00	4.994.296.581,00	
1-05.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	KABUPATEN WONOSOBO	0,00	4.948.816.581,00	0,00	0,00	0,00	4.948.816.581,00	0,0
1-05.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	KABUPATEN WONOSOBO	0,00	45.480.000,00	0,00	0,00	0,00	45.480.000,00	0,0
1-05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	
1-05.01.2.05.010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT); Pendapatan Asli Daerah (PAD)	KABUPATEN WONOSOBO	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,0
1-05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		I.		118.966.750,00	0,00	0,00	0,00	118.966.750,00	
1-05.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	KABUPATEN WONOSOBO	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,0
1-05.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian; Pendapatan Asli Daerah (PAD)	KABUPATEN WONOSOBO	0,00	9.663.750,00	0,00	0,00	0,00	9.663.750,00	0,0
1-05.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	KABUPATEN WONOSOBO	0,00	5.733.000,00	0,00	0,00	0,00	5.733.000,00	0,0
1-05.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	KABUPATEN WONOSOBO	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,0
1-05.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	KABUPATEN WONOSOBO	0,00	3.840.000,00	0,00	0,00	0,00	3.840.000,00	0,0
1-05.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	KABUPATEN WONOSOBO	0,00	93.680.000,00	0,00	0,00	0,00	93.680.000,00	0,0
1-05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem	erintah Daerah			0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	
1-05.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	KABUPATEN WONOSOBO	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,0
1-05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daera	ıh			24.400.000,00	0,00	0,00	0,00	24.400.000,00	
1-05.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	KABUPATEN WONOSOBO	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,0
1-05.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	KABUPATEN WONOSOBO	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,0

1-05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				137.950.000,00	0,00	0,00	0,00	137.950.000,00	
1-05.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	KABUPATEN WONOSOBO	0,00	109.950.000,00	0,00	0,00	0,00	109.950.000,00	0,00

printed by SIMD@ Halaman 2

					JUMLAH (Pa)						
KODE	URAIA N		SUMBER DANA	LOKAS T		(Rp) TAHUN N					
					TAHUN-1	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TIDAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	JUMLAH	TAHUN+1
1-05.01.2.09.006	Pemeliharaar	n Peralatan dan Mesin Lainnya	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	KABUPATEN WONOSOBO	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00
1-05.01.2.09.009	Pemeliharaan Bangunan La	/Rehabilitasi Gedung Kantor dan innya	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	KABUPATEN WONOSOBO	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
1-05.02	.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					1.102.365.609,00	0,00	0,00	0,00	1.102.365.609,00	
1-05.02.2.01	5.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Sa			upaten/Kota		669.627.869,00	0,00	0,00	0,00	669.627.869,00	
1-05.02.2.01.001	Pencegahan Umum	Gangguan Ketentraman dan Ketertiban	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Lokasi belum ditentukan	0,00	616.622.869,00	0,00	0,00	0,00	616.622.869,00	0,00
1-05.02.2.01.003		enyelenggaraan Ketentraman dan num serta Perlindungan Masyarakat paten/Kota	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Lokasi belum ditentukan	0,00	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00	15.600.000,00	0,00
1-05.02.2.01.005	1.005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpr dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dala Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Man		Pendapatan Asli Daerah (PAD)	KABUPATEN WONOSOBO	0,00	37.405.000,00	0,00	0,00	0,00	37.405.000,00	0,00
1-05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peratu		ran Bupati/Wali Kota			432.737.740,00	0,00	0,00	0,00	432.737.740,00	
1-05.02.2.02.002		atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan erah dan Peraturan Bupati/Walikota	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	KABUPATEN WONOSOBO	0,00	418.927.440,00	0,00	0,00	0,00	418.927.440,00	0,00
1-05.02.2.02.003		atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan raturan Bupati/Walikota	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	KABUPATEN WONOSOBO	0,00	13.810.300,00	0,00	0,00	0,00	13.810.300,00	0,00
				JUMLAH		7.377.978.940,00	15.000.000,00	0,00	0,00	7.392.978.940,00	
Rencana Penarikan Dana per Bulan *)											
Januari				Rp. 800.202.826,00		Wonosobo, 19 May 2022					
Februari				Rp. 669.236.151,00							
Maret				Rp. 558.248.401,00		Disetujui oleh,				Disiapkan oleh,	
April				Rp. 820.884.727,00	Pengguna					PPKD	
Mei				Rp. 553.321.801,00	Anggaran Kepala Satuan Polisi Pamong praja						
Juni				Rp. 782.517.378,00							
Juli				Rp. 781.686.051,00							
Agustus				Rp. 544.385.291,00							
September				Rp. 538.586.051,00							
Oktober				Rp. 586.431.055,00	Drs. 1					M. KRISTIJADI, M.Si	i.
November				Rp. 379.299.602,00	Drs. SUMEKTO HENDRO NIP 1968122619940					9681226199403100	5
Desember				Rp. 378.179.606,00	KUSTANTONIP						

^{*)} Sesuai dengan periodisasi SPD

Jumlah

printed by SIMD@

Rp. 7.392.978.940,00

196711011988031003

printed by SIMD@